



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG**

**NOMOR : 027/Kep.628-HUK/2003**

**TENTANG**

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN BARANG/JASA  
BELANJA ADMINISTRASI UMUM  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa panitia pengadaan barang Daerah dan jasa telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah jo Huruf G Lampiran I Keputusan Walikota Bandung Nomor 221 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bandung;
  - b. bahwa sebagai implementasi peraturan perundang-undangan pada huruf a di atas dan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dari anggaran belanja administrasi umum (belanja tidak langsung) dapat lebih terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung serta optimalisasi pencatatan aset Daerah sebagai bahan penyusunan Neraca Daerah, maka perlu dibentuk Panitia Pengadaan Pekerjaan Barang/Jasa Belanja Administrasi Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S.42/A/2000 dan Nomor S-2262/D.2/05/2000 tanggal 03 Mei 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  4. Keputusan Walikota Bandung Nomor 221 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bandung;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Panitia Pengadaan Pekerjaan Barang/Jasa Belanja Administrasi Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

- KETIGA : Tugas Pokok Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pelelangan/pembukaan sampul untuk pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan yang bersumber dan anggaran administrasi umum dalam memenuhi kebutuhan pengadaan barang pemborongan pekerjaan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  2. Menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan/pembukaan sampul pembelian barang dan pemborongan pekerjaan serta dan mengusulkan calon pemenang kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung;
  3. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  4. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang dipandang perlu.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung dan memberikan laporan tertulis secara periodik atau apabila sewaktu-waktu diperlukan serta melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 17 April 2003



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep.628-Huk/2003

TANGGAL : 17 April 2003

SUSUNAN PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN BARANG/JASA  
BELANJA ADMINISTRASI UMUM  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

Ketua : Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Administrasi Pengadaan pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Unsur Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Unsur Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung  
4. Unsur Asisten/Bagian yang bersangkutan (Leading Sector).

